



P E N E T A P A N

Nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 4 Agustus 2014 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Nopember 1983, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/7/X/1984, tanggal 24 Oktober 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan duda;

Penetapan Nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal. 1 dari 5



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Aur Gading kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Kota Bengkulu hingga tahun 2005 dan terakhir pindah dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Aur Gading, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, lahir tanggal 3 Januari 1985, telah meninggal dunia ;
 2. **ANAK II**, lahir tanggal 2 Juli 1986, telah berkeluarga ;
 3. **ANAK III**, lahir tanggal 22 Februari 1991 ;
 4. **ANAK IV**, lahir tanggal 1 Januari 1997, telah meninggal dunia ;
 5. **ANAK V**, lahir tanggal 1 Januari 1997, telah meninggal dunia ;sekarang anak yang ketiga ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan September 2012, Tergugat pamit sama Penggugat dengan maksud untuk bekerja ke Kalimantan, semula Tergugat masih sering memberi kabar melalui Hand Phone, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 Tergugat tidak pernah lagi berkirim kabar serta Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan juga untuk anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui tentang dimana keberadaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar



sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

8. Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2013, Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 0273/Pdt.G/2013/PA.AGM, namun perkara tersebut telah dinyatakan gugur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan akan tetapi telah menyampaikan surat pencabutan perkaranya tertanggal 18 Agustus 2014 yang menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat telah meninggal dunia;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0333/Pdt.G/2014/PA.AGM dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Narusni.B.A.** sebagai panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Ketua majelis.



Asymawi,S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengganti,

Narusni.B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
 3. Biaya panggilan-----: Rp.150.000,-
 4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
 5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,-
 - J u m l a h -----:Rp.241.000,-
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0333/Pdt.G/2014/PA AGM Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)